

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor : 3887/I26.2a/PPe/2000

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Timur,

Menimbang

- a. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta.
- b. Bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/183 telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

Mengingat

- a. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31
- b. Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1989
- c. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 29 Tahun 1990
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 1. Tanggal 14 Maret 1983, Nomor : 0173/0/1983
 2. Tanggal 12 Juli 1984, Nomor : 0304/0/1984

Memperhatikan :

- a. Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Maritim (YPMI) Nomor : 15/YPMI/II/2000 tanggal 19 Pebruari 2000, tentang permohonan pendirian SMK Maritim Indonesia Tarakan.
- b. Surat Rekomendasi Kepala Kandep Diknas kabupaten Bulungan Nomor : 290/I26.20/PR/2000 tanggal 28 Pebruari 2000, tentang permohonan ijin pendirian SMK Maritim Indonesia Tarakan.
- c. Surat Rekomendasi Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 438/I26.8d/PPe/2000 tanggal 9 Maret 2000, tentang permohonan pendirian SMK Maritim Indonesia Tarakan.
- d. Hasil kunjungan kerja tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta ke Lokasi SMK Maritim Indonesia Tarakan
- e. Saran-saran Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Kanwil Depdiknas Propinsi Kalimantan Timur.

Memutuskan

Menetapkan

- : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta kepada :
- Nama Yayasan Pendidikan : Maritim Indonesia (YPMI) Tarakan
 - Badan Hukum / Akte Notaris : N0. 56 tanggal 11 Pebruari 2000
(Darmawin Dahram , SH)
 - Tahun Pelajaran 2000/2001 : Tmt. 17 Juli 2000
 - a. Komponen Kelembagaan : Baik (Berbadan Hukum)
 - b. Komponen Sarana/Prasarana : Cukup
 - c. Komponen Ketenagaan : Cukup
 - d. Komponen Situasi Umum : Cukup
 - * Nama Sekolah Swasta : SMK Maritim Indonesia Tarakan
 - * Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 62.2.16.63.03.001
 - * Alamat Lengkap Sekolah : Jl. Jend. Sudirman RT. IV Tarakan
Kec. Tarakan Tengah.
 - * jurusan Yang diijinkan dibuka : 1. Pelayaran / Nautika
2. Pelayaran / Teknika

1. Sekolah swasta yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang berkepentingan.
 - b. Setiap awal tahun pelajaran baru mengajukan surat keterangan tercatat ulang melalui Bidang Pendidikan masing-masing.
 - c. Membuat laporan bulanan sesuai aturan yang telah ditetapkan.
 - d. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
2. Bilamana dalam 1 (satu) tahun Yayasan/Penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persetujuan ini batal dengan sendirinya.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan 1 YC :

1. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdikbud, Jakarta
2. Kepala Bidang Dikmenjur
Kanwil Depdiknas Prop.Kaltim.
3. Ketua Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta
Kanwil Depdiknas Prop.Kaltim.
4. Kepala Kandep Diknas Kabupaten Bulungan.

